

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil, sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum konsumen *eyelash extension* di Banjarmasin dilihat dari empat indikator yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Dari 11 informan yang diwawancarai ada 3 konsumen yang memiliki kesadaran dan ada 9 konsumen kurang memiliki kesadaran hukum. Konsumen yang memiliki kesadaran hukum, bahwa dalam menggunakan *eyelash extension* tersebut hukumnya haram ketika menggunakannya karena sama dengan menyambung rambut, sehingga sikap dan perilaku konsumen tidak menggunakannya lagi karena tahu akan dampak negatif untuk kesehatan mata ketika menggunakannya. Adapun konsumen yang kurang memiliki kesadaran hukum mereka mengetahui memahami hukum tetapi sikap para konsumen tetap menggunakannya karena sudah terbiasa dan juga konsumen merasa wajah kurang bercahaya (*pucat*) sehingga mempengaruhi terhadap penampilan kecantikan. Dan sudah menjadi pola perilaku konsumen dalam sehari-hari.
2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen di Banjarmasin terhadap *eyelash extension*, yaitu: pertama lingkungan dan penampilan dalam bekerja, kedua mengikuti trend, ketiga kemauan diri sendiri, keempat mengikuti teman dan kelima melihat viral disosial media banyak

yang menggunakan. Hal tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pra konsumen dalam penggunaan eyelash extension sehingga para konsumen tertarik untuk memakainya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan penulis di atas, maka dapat penulis berikan saran, yaitu:

1. Konsumen: sebenarnya menggunakan *eylash extension* dapat berdampak buruk untuk kesehatan mata karena dapat menimbulkan keluhan diantaranya perih dan gatal pada saat menggunakan *eyelash extension*. Dengan demikian sangat diharapkan untuk kesadaran dalam menggunakan *eyelash extension* selain berdampak buruk untuk kesehatan bahkan hukum menggunakan eyelash hukumnya haram karena sama dengan merubah bentuk aslinya.
2. Buka Usaha: hendaknya ketika ingin membuka suatu usaha lebih baik diperhatikan lagi, apakah usaha tersebut akan berdampak baik atau buruk serta apakah diperbolehkan atau tidak dalam islam agar tidak saling merugikan satu sama lain
3. Masyarakat: bagi masyarakat umum hendaknya lebih memikirkan terlebih dahulu untuk memakai *eyelash extension* yaitu dengan cara melalui mensosialisasikan atau edukasi dengan cara menyampaikan disetiap media sosial, disekolah ataupun pada ceramah umumnya. Dengan begitu maka akan lebih tahu mengenai pemasangan *eyelash* dan sadar akan hukumnya.